



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2017/PN.Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

PAHMUJANAH : Pekerjaan Karyawan Honoror, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Bina Putra RT.II RW.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Juni 2017 dibawah Register Nomor 80/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan MUHAMAD RAMLI pada tanggal 07 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ADRIAN RAMADHANI jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Guntung Payung tanggal 09 November 2004. Yang kedua bernama SABRINA RAMADHINI lahir di Guntung Payung tanggal 10 Agustus 2010 jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa anak pertama pemohon yang bernama ADRIAN RAMADHANI jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Guntung Payung tanggal 09 November 2004 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 0897/Um/XI/2004 tertanggal 30 November 2004. Dan anak kedua pemohon bernama SABRINA RAMADHINI jenis kelamin perempuan lahir di Guntung Payung tanggal 10 Agustus 2010 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 6372CLU2209201001075 tertanggal 22 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawa anak pertama pemohon yang bernama ADRIAN RAMADHANI jenis kelami laki-laki lahir di Guntung Payung tanggal 09 November 2004 pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis **FAHMU ZANNAH** seharusnya **PAHMUJANAH**;
5. Bahwa pemohon datang pada Kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon dalam hal tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Ibu Kandung ADRIAN RAMADHANI jenis kelamin laki-laki lahir di Guntung Payung tanggal 9 November 2004 adalah **PAHMUJANAH**.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FAKHMUZANNAH, **selanjutnya diberi tanda P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD RAMLI, **selanjutnya diberi tanda P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 77/01/III/2004, tertanggal 07 Februari 2004, **yang selanjutnya diberi tanda P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0897/um/XI/2004, tertanggal 30 Nopember 2004, **yang selanjutnya diberi tanda P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Paket C atas nama PAHMUJANAH tertanggal 20 Mei 2014, **yang selanjutnya diberi tanda P-5**;
6. Fotocopy Ijazah Paket C atas nama MUHAMAD RAMLI tertanggal 17 Juli 2006, **yang selanjutnya diberi tanda P-6**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022608100013 dengan Kepala Keluarga atas nama **MUHAMMAD RAMLI**, tertanggal 03-04-2017, **yang selanjutnya diberi tanda P-7;**
8. Asli Surat Pengantar Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Ibu dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 31 Mei 2017, **selanjutnya diberi tanda P-8**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : SURIANI AMIR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bina Putra RT.II RW.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan MUHAMAD RAMLI pada tanggal 07 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ADRIAN RAMADHANI jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Guntung Payung tanggal 09 November 2004. Yang kedua bernama SABRINA RAMADHINI lahir di Guntung Payung tanggal 10 Agustus 2010 jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama ADRIAN RAMADHANI telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 0897/Um/XI/2004 tertanggal 30 November 2004, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **FAHMU ZANNAH** seharusnya **PAHMUJANAH**
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : SITI ARIYANURIAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bina Putra RT.II RW.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan MUHAMAD RAMLI pada tanggal 07 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ADRIAN RAMADHANI jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Guntung Payung tanggal 09 November 2004. Yang kedua bernama SABRINA RAMADHINI lahir di Guntung Payung tanggal 10 Agustus 2010 jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama ADRIAN RAMADHANI telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 0897/Um/XI/2004 tertanggal 30 November 2004, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis **FAHMU ZANNAH** seharusnya **PAHMUJANAH**;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pemohon telah menikah dengan MUHAMAD RAMLI pada tanggal 07 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ADRIAN RAMADHANI jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Guntung Payung tanggal 09 November 2004. Yang kedua bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRINA RAMADHINI lahir di Guntung Payung tanggal 10 Agustus 2010 jenis kelamin perempuan;

- ❖ Bahwa anak pertama pemohon yang bernama ADRIAN RAMADHANI jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Guntung Payung tanggal 09 November 2004 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 0897/Um/XI/2004 tertanggal 30 November 2004. Dan anak kedua pemohon bernama SABRINA RAMADHINI jenis kelamin perempuan lahir di Guntung Payung tanggal 10 Agustus 2010 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 6372CLU2209201001075 tertanggal 22 September 2010;
- ❖ Bawa anak pertama pemohon yang bernama ADRIAN RAMADHANI jenis kelami laki-laki lahir di Guntung Payung tanggal 09 November 2004 pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis **FAHMU ZANNAH** seharusnya **PAHMUJANAH**;
- ❖ Bahwa pemohon datang pada Kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon dalam hal tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **SURIANI AMIR** dan saksi **SITI ARIYANURIAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-7, Pemohon adalah bertempat tinggal di Jl. Bina Putra RT.II RW.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/01/III/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0897/um/XI/2004, tertanggal 30 Nopember 2004, terdapat kesalahan penulisan nama ibu (Pemohon) yang tertulis **FAHMU ZANNAH** seharusnya **PAHMUJANAH**;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil pemohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama ibu (Pemohon) yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon atas nama **ADRIAN RAMADHANI** dengan Nomor 0897/um/XI/2004, tertanggal 30 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang **tertulis FAHMU ZANNAH** seharusnya **PAHMUJANAH**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk memperbaiki nama ibu (Pemohon) pada register yang khusus untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **20 JUNI 2017**, oleh kami **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RESNI NOORSARI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd

Ttd

RESNI NOORSARI, S.H

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 75.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

**H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia